



Catatan Persidangan

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pukul 10.00 WIB, Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : GUNAWAN IWAN Alias IWAN Anak Unit;
2. Tempat lahir : Balio;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/09 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bankung, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MARTINUS ALIAS MARTIN ANAK YASON;
2. Tempat lahir : Sebantangan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/22 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Fahrizza Balqish Quina, S.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Hamzah, S.H.....sebagai Panitera Pengganti.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi- Saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi Hasan Sabhari;
2. Saksi Darvianus Susandi Alias Gabodon Anak (Alm) Alun;
3. Saksi Adhitya Pratama Bin Sudaryono;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Jenis Honda Revo Tanpa Plat Dengan No. Rangka MH1JBK119F K237269.
- 1 (Satu) Buah Keranjang Pengangkut Buah.
- 20 (Dua Puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) Dengan Berat 340 Kg.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : GUNAWAN IWAN Alias IWAN Anak Unit;
2. Tempat lahir : Balio;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/09 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bankung, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MARTINUS ALIAS MARTIN ANAK YASON

2. Tempat lahir : Sebantangan;

3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/22 Mei 2004;

4. Jenis Kelamin : Perempuan;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn,
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca resume dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang bernama Gunawan Iwan Alias Iwan Anak Unit dan Martinus Alias Martin Anak Yasom, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dengan identitas

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi bezit dan eigendom namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. GUNAWAN IWAN untuk bertamu karena Terdakwa memang sudah biasa main kerumah Sdr. GUNAWAN IWAN setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa di ajak Sdr. GUNAWAN IWAN untuk mengambil buah di Lokasi Kebun milik PT. LAU yang berada di Dusun Banukng, Desa babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak sehingga sekitar pukul 15.00 Wib mereka pun

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dengan membawa sebuah motor Revo berwarna hitam milik orang tua Sdr. GUNAWAN IWAN. Sesampainya di Lokasi yang dimaksud Sdr. GUNAWAN IWAN pun mulai memarkirkan motor dan Terdakwa melihat keranjang pengangkut buah dengan posisi sudah berada di atas tanah, Setelah itu Sdr. GUNAWAN IWAN menjolok TBS yang siap di panen setelah buah berjatuhan Terdakwa pun di tugaskan untuk mengumpulkan buah dan menyusunnya dalam 1 Tumpukan dan Terdakwa melihat Sdr. GUNAWAN IWAN melakukan pengangkutan TBS ke atas motor. Setelah itu Terdakwa pun menunggu Sdr. IWAN GUNAWAN kembali untuk menjemput Terdakwa akan tetapi karena ianya tidak kunjung datang Terdakwa pun pulang kerumah yang mana sesampainya di rumah terdakwa sudah mendapatkan informasi bahwa Sdr. GUNAWAN IWAN telah di amankan oleh Tim Security dan Tim BKO Sabhara dari Polda.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru, sehingga sub unsur **“Mengambil”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para tandan Buah Kelapa Sawit Segar tersebut merupakan suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“barang sesuatu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa tandan Buah Kelapa Sawit Segar seberat 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram) adalah milik PT. LAU (Landak Agro Utama) maka tidak ada hak Para Terdakwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian, dan oleh karena itu Hakim berpendapat sub unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut, Hakim berpendapat telah tampak *mens rea* atau niat jahat dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Apabila nilai barang atau uang dalam tindak pidana pencurian, penipuan penggelapan, penadahan bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur ketiga tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka dalam mengadili perkara *aquo* berdasarkan ketentuan PERMA nomor 2 tahun 2012 tersebut di atas, Hakim membaca unsur ketiga tersebut menjadi sebagai berikut: **Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023 jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. GUNAWAN IWAN untuk bertamu karena Terdakwa memang sudah biasa main kerumah Sdr. GUNAWAN IWAN setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa di ajak Sdr. GUNAWAN IWAN untuk mengambil buah di Lokasi Kebun milik PT. LAU yang berada di Dusun Banukng, Desa babatn, Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak sehingga sekitar pukul 15.00 Wib mereka pun

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dengan membawa sebuah motor Revo berwarna hitam milik orang tua Sdr. GUNAWAN IWAN. Sesampainya di Lokasi yang dimaksud Sdr. GUNAWAN IWAN pun mulai memarkirkan motor dan Terdakwa melihat keranjang pengangkut buah dengan posisi sudah berada di atas tanah, Setelah itu Sdr. GUNAWAN IWAN menjolok TBS yang siap di panen setelah buah berjatuhan Terdakwa pun di tugaskan untuk mengumpulkan buah dan menyusunnya dalam 1 Tumpukan dan Terdakwa melihat Sdr. GUNAWAN IWAN melakukan pengangkutan TBS ke atas motor. Setelah itu Terdakwa pun menunggu Sdr. IWAN GUNAWAN kembali untuk menjemput Terdakwa akan tetapi karena ianya tidak kunjung datang Terdakwa pun pulang kerumah yang mana sesampainya di rumah terdakwa sudah mendapatkan informasi bahwa Sdr. GUNAWAN IWAN telah di amankan oleh Tim Security dan Tim BKO Sabhara dari Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, majelis berpendapat sub unsur **"Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit segar tersebut merupakan kebun sawit dari PT. LAU (Landak Agro Utama) yang merupakan tempat terbuka dan tidak berpagar serta bukan merupakan lingkungan perumahan, maka Hakim berpendapat sub unsur **"dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kerugian yang dialami PT LAU akibat perbuatan para Terdakwa yaitu sejumlah kurang lebih **Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana hal tersebut tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai usaha PROMOTIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya untuk menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dengan demikian maka mendasarkan pada pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya sangatlah adil, arif dan bijaksana jika pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa tidak usah dijalani di Rumah Tahanan Negara melainkan cukup diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Jenis Honda Revo Tanpa Plat dengan No. Rangka MH1JBK119F K237269.
- 1 (Satu) Buah Keranjang Pengangkut Buah.
- 20 (Dua Puluh) Janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 340 Kg.

akan Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang merugikan PT. LAU;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN IWAN Alias IWAN Anak Unit dan Terdakwa II Martinus Alias Martin Anak Yason terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Jenis Honda Revo Tanpa Plat dengan No. Rangka MH1JBK119F K237269.
 - 1 (Satu) Buah Keranjang Pengangkut Buah.Dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan Iwan Alias Iwan Anak Unit
 - 20 (Dua Puluh) janjang TBS (Tandan Buah Sawit) dengan berat 340 Kg. di kembalikan kepada pihak PT. LAU (Landak Agro Utama) melalui saksi pelapor Hasan Shabari Bin (alm) Moh. Salim;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hamzah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang, dihadiri oleh Adventus Veno, S.H., Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamzah, S.H.,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Nba